


**KEBERLAKUAN PERUBAHAN PENGATURAN SISTEM BUDI DAYA
PERTANIAN BERKELANJUTAN PASCA DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FAUZIA RAHMANI

02011382025401

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FAUZIA RAHMANI
NIM : 02011382025401
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI


“KEBERLAKUAN PERUBAHAN PENGATURAN SISTEM BUDI DAYA
PERTANIAN BERKELANJUTAN PASCA DIBERLAKUKANNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 17 Juli 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juli 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S. S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fauzia Rahmani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025401
Tempat/ Tgl Lahir : Bandung, 16 Juli 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juli 2025

Yang menyatakan



Fauzia Rahmani

NIM. 02011382025401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Mimpiku adalah janji yang kutepati untuk Ayah dan Ibu. Tak ada keberhasilan tanpa restu dan doa mereka.”

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- ❖ Orang Tuaku**
- ❖ Keluargaku**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“KEBERLAKUAN PERUBAHAN PENGATURAN SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”**. Melalui tulisan ini, penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. dan Ibu Helena Primadianti S. S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, pengertian, dan motivasi yang diberikan selama proses pembimbingan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan, kritik, serta saran yang membangun dari pembaca amat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca yang membutuhkan.

Palembang, Juli 2025



Fauzia Rahmani

NIM. 02011382025401

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirahim, Alhamdulillah Rabbal'aalamin, Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah, dan Karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Selain itu, Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang membantu Saya dalam Penulisan Skripsi ini. Terima kasih Saya ucapkan kepada:

1. Yth. Bpk. Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta Jajarannya.
2. Yth. Bpk. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Bpk. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., L.L.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Bpk. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Ibu Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang

dengan ikhlas membimbing dan memberikan semangat, arahan serta motivasi pada awal perkuliahan hingga selesai.

8. Yth. Ibu Helena Primadianti S. S.H., M.H., Pembimbing Pembantu yang sudah sabar membimbing, membantu serta memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu dan bantuan kepada mahasiswa, untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
10. Kel. Besar KH. Kamaludin dan Kel. Besar Meme yang tercinta, karena dengan bimbingan dan dukungannya baik moril maupun materil, saya dapat menyelesaikan Pendidikan Tinggi Saya hingga menempuh Strata I sampai saat ini.
11. Terimakasih untuk teteh lia dan Aa wahyu, keponakan saya Dhaffa, Cindy dan Raisya sepupu saya Sari, teh fanny dan teh iaa yang selalu memberikan support kepada penulis.
12. Sahabat Saya Waldiansyah, Morli, Detasya, Wita, Meutia dan Nabilah yang sering menjadi tempat berkeluh kesah dan memberi semangat dalam hal positif yang saya lakukan dalam mengerjakan tugas akhir ini.
13. Teman-Teman Kelompok F5 PLKH yang selalu memberikan support satu sama lain.
14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih, kepada sosok laki-laki yang begitu kuat yaitu Alm Ayahanda Satria Jaya Nugraha. Meski telah

berbeda dunia, dia adalah papa yang sangat begitu berarti bagi penulis, sosok yang raganya tak lagi mampu di dekap, suara yang mustahil untuk kembali terdengar. Papa, kata terima kasih ini sebenarnya tidak cukup untuk mewakili perjuangan dan pengorbanan papa dalam membesarkan penulis meski hanya sampai di usia 20 tahun, namun penulis sadar, meski tanpa papa, penulis tetap harus menunaikan janji untuk menyelesaikan perjalanan ini. Papa adalah kebanggaan disetiap cerita penulis, bangga pernah menjadi anak yang walaupun tak bisa punya waktu bersama yang lebih lama. Kemudian penulis juga ingin berterima kasih kepada Perempuan yang sangat sabar dan tangguh, yaitu Ibunda Eulis Sunarti perempuan yang tidak mengenal rasa lelah, perempuan yang selalu terlihat kuat dihadapan anak-anaknya setelah tiadanya papa. Entah berapa tetes air mata yang jatuh di atas sajadah dalam melangitkan nama penulis dalam merayu tuhan hingga penulis sampai di titik ini. Tolong bertahan lebih lama ya ma, temani anak perempuan ini menggapai mimpinya. Meski terkadang semesta tak selalu memberikan hadiah yang indah dengan mudah tapi anak perempuan ini dengan langkah yang masih tertatih dengan sungguh mencoba menuntaskan harapan mama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian	11
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Bahan Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II	17
LANDASAN TEORI, SUMBER DAYA ALAM, DAN BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN	17
A. Landasan Teori	17
1. Teori Perlindungan Hukum	17
2. Teori Kepastian Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Sumber Daya Alam.....	26
1. Konsep Dasar Perlindungan Sumber Daya Alam.....	26

2.	Ruang Lingkup Perlindungan Sumber Daya Alam.....	27
3.	Tantangan dalam Perlindungan Sumber Daya Alam.....	30
C.	Tinjauan Umum Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan	32
1.	Konsep Dasar Pertanian Berkelanjutan.....	32
2.	Dampak Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.	35
BAB III		37
PEMBERLAKUAN ATURAN BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.....		37
A.	Perubahan Pengaturan tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja.....	37
1.	Sistem Budi Daya Pertanian dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2019	37
2.	Sistem Budi Daya Pertanian dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.....	46
3.	Kecenderungan Pemerintah terhadap Industrilisasi dalam UU Cipta Kerja.....	48
B.	Dampak dari Perubahan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.....	54
1.	Konsep Perubahan Pengaturan tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasca Diberlakunya UU Cipta Kerja.....	54
2.	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat atas Dampak Perubahan Pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasca UU Cipta Kerja	60
3.	Upaya Hukum yang dapat dilakukan dalam Menuntut Kerugian Atas Pengalihfungsian Lahan Pertanian	62
BAB IV PENUTUP		67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....		70

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini membahas keberlakuan pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Isu hukum utama yang dikaji adalah kecenderungan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada kepentingan industrialisasi dibandingkan perlindungan sektor pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis perubahan pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan untuk menganalisis dampak dari perubahan tersebut terhadap pertanian dan ketahanan pangan nasional. Metode penelitiannya adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan studi literatur. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 mengalami perubahan atau penghapusan, terutama terkait perlindungan lahan pertanian. Kemudahan perizinan yang ditawarkan untuk menarik investor telah menyebabkan lahan pertanian semakin mudah dialihfungsikan menjadi kawasan non-pertanian. Hal ini berdampak pada menyusutnya lahan pertanian, terpinggirkannya petani kecil, dan dominasi perusahaan besar dalam sektor pertanian. Pelibatan petani dan pemerintah daerah juga minim, sehingga pengambilan kebijakan menjadi terpusat dan tidak partisipatif. Dampaknya, ketahanan pangan nasional terancam dan arah kebijakan cenderung mengutamakan efisiensi ekonomi jangka pendek, bukan keberlanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih adil, partisipatif, dan berpihak pada keberlanjutan serta kedaulatan pangan.

Kata kunci: Berkelanjutan; Budi Daya; Cipta Kerja; Pengaturan; Pertanian


Palembang, Juli 2025

Pembimbing Utama




Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S. S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

**Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Perdata**



Dr. Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah mengesahkan UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 sesuai peraturan Presiden Joko Widodo. Undang-Undang tersebut harus disahkan dalam waktu 30 hari, yakni 4 November 2020.¹ Pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2022 tentang Cipta Kerja. Pemerintah mengklaim Perppu tersebut menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).² Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan suatu langkah yang menentukan, langkah bersama untuk mempercepat pembangunan nasional, terutama menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi dunia usaha dan pengembangan investasi untuk menarik sumber daya manusia, menciptakan pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat.³

UU Cipta Kerja mengatur banyak hal mengenai penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan

¹ Solihin, Markoni, "Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*. Vol. 8 No.1, 2022, hlm. 5.

² Komisi IX, 2023, "Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten Dengan Putusan MK". <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Dengan+Putusan+MK>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2023.

³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023. "UU Cipta Kerja Percepat Proses Pembangunan Nasional". Diakses dari https://www.setneg.go.id/baca/index/uu_cipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_nasional. Diakses pada tanggal 22 oktober 2023.

menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional salah satunya berkaitan dengan persoalan budi daya pertanian.⁴ Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 diharapkan adanya kepastian hukum dengan tetap memprioritaskan perlindungan terhadap lahan pertanian. Dalam menciptakan lapangan kerja, pemerintah tetap berkewajiban mengganti lahan pertanian yang sudah berubah peruntukannya. Guna membuka lapangan kerja, alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan. Namun, pemerintah tetap terikat dengan aturan yang bertanggung jawab dalam memproduksi pangan di dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung memaksa pemerintah untuk membuka lahan pertanian baru sebagai pengganti lahan yang telah dikonversi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 31 angka 19 yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.⁵ Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan telah mengalami perubahan dan penghapusan. Sebanyak delapan pasal mengalami perubahan, yaitu Pasal 19, Pasal 22, Pasal 32, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 86, Pasal 102, dan Pasal 108. Sementara itu, satu pasal telah dihapus, yaitu Pasal 111.⁶

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perlu Menetapkan

⁴ Republik Indonesia., UU Nomor 11, tentang Cipta Kerja., Pasal 1 angka (1), tahun 2020.

⁵ Abdillah M Marzuqi, “UU Cipta Kerja Tetap Lindungi Petani dan Lahan Pertanian” Diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/356974/uu-cipta-kerja-tetap-lindungi-petani-dan-lahan-pertanian>”, diakses pada tanggal 7 September 2023.

⁶ *Ibid.*, hlm 30

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.⁷ Pertanian berkelanjutan harus menjadi pilihan demi menjaga kehidupan yang berkualitas. Ada empat kecenderungan positif yang mendorong sistem budidaya harus berkelanjutan yaitu perubahan sikap petani, permintaan produk organik, keterkaitan petani dan konsumen, dan perubahan kebijakan. Pertanian berkelanjutan didefinisikan sebagai usaha pertanian yang memanfaatkan dan sekaligus melestarikan sumber daya secara optimal guna menghasilkan produk panen secara optimal, menggunakan masukan sarana dan biaya yang wajar, mampu memenuhi kriteria sosial, ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta menggunakan sarana produksi yang terbarukan dan produktivitas sumber daya sepanjang masa.

Suatu kegiatan pembangunan dinyatakan berkelanjutan, jika kegiatan tersebut secara ekonomis, ekologis dan sosial bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomis berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital (*capital maintenance*) dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Keberlanjutan dari segi ekologi berarti bahwa setiap aktivitas yang dilakukan harus mampu menjaga keutuhan ekosistem, melestarikan daya dukung lingkungan, serta memastikan kelestarian sumber daya alam, termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Di sisi lain, keberlanjutan secara sosial mengandung makna bahwa pembangunan seharusnya mampu menghasilkan

⁷ Redaksi Sinar Grafika, "Peraturan pelaksana undang-undang cipta kerja dibidang kehutanan dan pertanian", Jakarta : Sinar Grafika, 2021, hlm. 246.

pemerataan manfaat pembangunan, mendorong mobilitas sosial, memperkuat kohesi sosial, serta mendukung pengembangan kelembagaan. Secara umum, konsep pertanian berkelanjutan yang banyak diterima mengacu pada pendekatan yang didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan ekologi.⁸

Sistem budi daya pertanian berkelanjutan bertujuan utama untuk memperkuat dan memperluas ragam hasil pertanian, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta mendorong terciptanya peluang usaha dan lapangan kerja yang merata. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan budi daya pertanian. Rencana ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, daerah, maupun sektoral. Perencanaan ini memegang peran penting dalam merancang arah pembangunan dan pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani secara menyeluruh melalui peningkatan produksi pertanian yang dilakukan secara seimbang. Hal ini harus memperhatikan daya dukung ekosistem agar keberlangsungan produksi dapat

⁸ Lagiman, 2020. "Pertanian Berkelanjutan: untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani". *Jurnal Prosending Seminar Nasional*. Diakses dari http://eprints.upnyk.ac.id/24326/1/b4%20FULL%20PAPER_LAGIMAN.pdf Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023.

terjaga dalam jangka panjang sekaligus meminimalkan risiko kerusakan lingkungan.⁹

Dampak sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan signifikan terkait pengalihan fungsi lahan pertanian. Salah satu dampaknya adalah lahan pertanian, termasuk yang telah dilengkapi dengan jaringan irigasi yang memadai, sekarang dapat dialihfungsikan untuk tujuan kepentingan umum maupun pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Selain itu, kewenangan yang sebelumnya berada di tangan instansi pemerintah tertentu kini telah beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, konversi lahan pertanian ke penggunaan umum tidak diperbolehkan pada lahan pertanian yang memiliki jaringan irigasi yang memadai. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, alih fungsi lahan pertanian tidak lagi memerlukan izin pemerintah daerah, melainkan hanya berdasarkan rencana pembangunan yang terperinci, yakni Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian kini cenderung semakin dipermudah, namun hal ini berdampak pada semakin berkurangnya luas lahan pertanian yang tersedia. Akibatnya, jumlah petani pemilik lahan maupun petani penggarap juga mengalami penurunan, karena mereka kehilangan salah satu alat produksi utama dalam kegiatan pertanian, yaitu tanah. Argumentasi tersebut didukung dengan adanya perubahan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Peraturan Lahan

⁹ Jogloabang, 2019, “UU 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan”. Diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2019-sistem-budi-daya-pertanian-berkelanjutan>. Diakses pada 27 September 2023.

Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dimana frasa Proyek Strategis Nasional (PSN) ditambahkan sebagai perubahan pasal atas Undang-Undang Peraturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja.¹⁰

Dalam konteks ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bermusyawarah dengan masyarakat hukum adat pemilik hak ulayat guna mendapatkan persetujuan terkait rencana penggunaan lahan. Musyawarah dengan masyarakat merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah kewajiban pelaku usaha untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat sebelum memanfaatkan lahan, khususnya apabila lahan tersebut merupakan milik masyarakat. Ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung pertanian berkelanjutan. Undang-Undang Cipta Kerja juga dapat berdampak pada perubahan dalam perjanjian kontrak pertanian. Kontrak pertanian yang adil dan berkelanjutan sangat penting dalam memastikan kesejahteraan petani dan keberlanjutan sistem budidaya pertanian. Seperti perubahan dalam mekanisme penyelesaian sengketa atau perlindungan hak-hak petani, dapat memengaruhi implementasi sistem budidaya pertanian berkelanjutan.¹¹

¹⁰ Sumarja, F., Rifai, E., Tisnanta, T., & Saputra, R.A, "Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Terakreditasi Nasional*, " Vol. 27, No. 4, 2021 Diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/562>. Diakses tanggal 20 Oktober 2023

¹¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta, 2010., hlm. 64.

Dalam hal ini perlu adanya ketentuan yang menjamin pelaksanaan musyawarah untuk mencapai mufakat (keepakatan) dalam mengambil keputusan pengalihan lahan pertanian menjadi lahan industri, dalam kesepakatan umumnya merujuk pada ketentuan dalam KUHPerdota. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdota menyatakan, bahwa “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.¹²

Ketentuan bahwa alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan untuk Kepentingan umum menjadi kurang memiliki kekuatan yang murni ketika pemerintah turut memasukkan Proyek Strategis Nasional sebagai dasar diperbolehkannya pengalihan lahan. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU PLP2B), konflik terkait penyusutan lahan pertanian tetap sulit dikendalikan., besarnya ganti rugi yang tidak sesuai, atau isu hukum lain berupa hilangnya lahan pertanian dan mengerus kesuburan tanah

¹² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *hak-hak atas tanah*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm.18.

dan air yang dialihfungsikan menjadi lahan industri, menggeser citra negara agraris sehingga terlihat betul ketidak berpihakan pemerintah pada sektor pertanian, adanya ketidak konsistenan pemerintah dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja dengan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, karena secara filosofis UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mendorong hidup dan berkembangnya sistem pertanian, tetapi UU Cipta Kerja justru mematikan sistem pertanian dengan mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan industri. Kondisi ini tentu akan semakin memburuk dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja secara substansial. Perubahan kebijakan melalui UU tersebut justru membuka ruang yang lebih luas dan melegalkan praktik alih fungsi lahan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jelaskan, serta untuk memperoleh pemahaman yang lebih konkret dan mendalam terkait permasalahan yang dihadapi oleh para petani maupun pelaku usaha di sektor pertanian, maka penulis memilih untuk mengangkat isu tersebut sebagai fokus dalam penulisan karya hukum ini dengan judul **“KEBERLAKUAN PERUBAHAN PENGATURAN SISTEM BUDI DAYA PERTANIAN BERKELANJUTAN PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Perubahan Pengaturan tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada Undang-Undang Cipta Kerja membuktikan bahwa pemerintah lebih berpihak pada industrialisasi daripada sektor budi daya pertanian?
2. Bagaimana dampak dari perubahan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini yang hendak diraih adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Perubahan Pengaturan tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pada Undang-Undang Cipta Kerja yang membuktikan bahwa pemerintah lebih berpihak pada industrialisasi daripada sektor budi daya pertanian.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dampak perubahan dari Undang-Undang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan kemampuan berfikir mengenai perubahan dan dampak Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pasca Diberlakukannya UU Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan pengembangan ilmu hukum pada perbandingan studi hukum perlindungan hukum terhadap lahan pertanian, khususnya Perlindungan hukum lahan pertanian dan perlindungan terhadap petani dalam hal mekanisme Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasca Diberlakukannya UU Cipta Kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Agar Masyarakat dapat menambah wawasan mengenai peningkatan ekonomi, ketersediaan pangan yang stabil serta dapat menerapkan praktik pertanian berkelanjutan yang mengalami peningkatan produktivitas dan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

b. Bagi Pemerintah

Agar Peningkatan Kebijakan Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih mendukung pertanian berkelanjutan dan implementasi UU Cipta

Kerja dalam sektor pertanian. Peningkatan Kesejahteraan Petani, Penerapan praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu pemerintah mencapai tujuan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang diangkat oleh penulis, ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta pembahasan mengenai isu-isu yang terkait mengenai perlindungan hukum terhadap lahan pertanian dan terhadap petani serta membandingkan pengaturan dan hal-hal apa saja yang diubah atau diganti dalam UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dengan UU Cipta Kerja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji setiap permasalahan hukum harus sesuai dengan apa yang akan dibahas, jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan data-data kepustakaan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.¹³

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

Fungsi penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bahan-bahan yang berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup metode penelitian hukum normatif terdiri atas penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Metode Pendekatan Perundang-Undangan adalah bentuk penulisan hukum yang dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.¹⁴

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan kerangka analisis untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Pendekatan ini dapat ditinjau dari konsep hukum yang mendasarinya, maupun dari nilai-nilai yang terkandung di dalam norma perundang-undangan, apakah telah sesuai dengan apa yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasari.¹⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang akan digunakan penulis dalam penelitian adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum otoritas, yang dimana bahan hukum primer sendiri terdiri atas peraturan perundang-undangan,¹⁶ catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Penulis akan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

¹⁵ Saplaw, 2017, "*Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*", diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 14 September 2023.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia-UI, Press cetakan ke-3, 2010, hlm. 117.

- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang menggantikan serta mencabut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 5) Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa:

- 1) Buku-buku Hukum dan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pengaturan budi daya pertanian berkelanjutan.
- 2) Jurnal-jurnal Hukum dan sosial yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pengaturan budi daya pertanian berkelanjutan.

- 3) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pengaturan budi daya pertanian berkelanjutan.
- 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pengaturan budi daya pertanian berkelanjutan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain sebagainya.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. studi kepustakaan¹⁸ merupakan metode pencarian dan pengumpulan berbagai sumber literatur, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, skripsi, serta informasi dari internet yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. yaitu Keberlakuan Perubahan Pengaturan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Pasca Diberlakukannya UU Cipta Kerja.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, analisis ini akan menggunakan pendekatan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 24.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 107

kualitatif terhadap bahan primer dan sekunder yang mencakup atas isi struktur hukum positif, hukum positif adalah kegiatan yang dilakukan penulis guna menentukan makna aturan hukum sebagai rujukan penyelesaian hukum yang akan dibahas.¹⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan adalah analisis dan konstruksi data sekunder secara Teknik analisis yang dilakukan adalah secara pendekatan kualitatif bersifat induktif, yaitu data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara menghubungkan setiap kata secara jelas, efektif, dan sistematis.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 107.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT. Bandung : Citra Aditya Bakti :
- Bambang Sunggono, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Taruna Gravica.
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*, Yogyakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2007, *hak-hak atas tanah*, Jakarta : Kencana.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Redaksi Sinar Grafika. 2021. *Peraturan pelaksana undang-undang cipta kerja dibidang kehutanan dan pertanian*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas.
- Satjipto Raharjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta : UKI Press.
- Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, cetakan Ke-8, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria*, Jakarta : Kencana.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

PERATURAN UNDANG – UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412. Mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bersaha Berbasais Resiko.

JURNAL

Asry ines, Althea Serafim Kriswandaru, Andi Thamrin, Nur Ida, Musiana, 2025, “Peran Kebijakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Keberlanjutan Ekosistem di Indonesia”. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 8, No. 1.

Dyah Permata Budi Asri, 2018. “Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional ekspresi budaya tradisional didaerah istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta”. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No. 1.

Lagiman, 2020, “Pertanian Berkelanjutan: untuk Kedaulatan Pangan dan

Kesejahteraan Petani”. *Jurnal Prosending Seminar Nasional*.

- Rivai, R. S., & Anugrah, I. S, 2019, “Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Indonesia”. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 29, No. 1.
- Sumarja, F., Rifai, E., Tisnanta, T., & Saputra, R.A, 2021, “Problematika Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”. *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Vol. 27, No. 4.
- Solihin, Markoni, 2022. “Perlindungan Hukum Pekerja Pasca Pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. *Jurnal LOCUS: Penelitian & Pengabdian*. Vol. 1, No. 9.
- Septianda, 2024, “Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau”. *Jurnal Archipelago* Vol. 03, No. 1.
- Qutbi, A. A., & Sarjan, M., 2024, “Optimalisasi Kebijakan Perlindungan Lingkungan Untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan”. *Lamda: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA dan Aplikasinya*, Vol. 4 No. 1.

INTERNET

- Abdillah M Marzuqi, 2021, “UU Cipta Kerja Tetap Lindungi Petani dan Lahan Pertanian” Diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/356974/uu-cipta-kerja-tetap-lindungi-petani-dan-lahan-pertanian>”, Diakses pada tanggal 7 September 2023.
- Arifin, M. Chairul, 2023, “Menduga Dan Mencatat Hasil Sensus Pertanian 2023.” *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/menduga-dan-mencatat-hasil-sensus-pertanian-2023>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2024.
- Jogloabang, 2019. “UU 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan”. Diakses dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-22-2019-sistem-budi-daya-pertanian-berkelanjutan>, Diakses pada tanggal 27 September 2023.
- Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2023. “UU Cipta Kerja Percepat Proses Pembangunan Nasional”, Diakses dari https://www.setneg.go.id/baca/index/uu_cipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_nasional, Diakses pada tanggal 22 oktober 2023.
- Komisi IX, 2023. “Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkonsisten Dengan Putusan”, Diakses dari

<https://locus.rivierapublishing.id/index.php/jl/article/view/573/210m>,
Diakses tanggal 8 September 2023.

Nur Hasan Ismail, 2007, “Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi-Politik”, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007) Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, Diakses dari <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/35-Herowati>. Diakses pada 2 Januari 2025

Saplaw, 2017, “Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum”, Diakses dari <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses tanggal 14 September 2023.